



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxx;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 15 Tahun/ 17 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasym I RT.08 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 1194/PAN/HK.2/07/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxx dengan pidana pembinaan selama 2 (dua) Tahun di LPKA Kelas II Tenggarong dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju krop top berwarna abu-abu;
 - b. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang adil untuk Anak, karena Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi dan mau berubah lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya berharap Anak menjadi anak yang lebih baik lagi dan kebanggaan orangtua;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan tanggapan orang tua Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-668/SAMAR/07/2024 tanggal 21 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak xxxxxx pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 hingga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Oyo Delima Jl. Pirus, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak xxxxxx dan Anak xxxxxx telah menjalin hubungan asmara sejak Januari 2024, keduanya bertemu dan memesan kamar di Penginapan Oyo Delima. Setelah Anak xxxxxx dan Anak xxxxxx berada di dalam kamar maka Anak mengajak Anak xxxxxx untuk berhubungan badan namun Anak xxxxxx menolak ajakan dari Anak xxxxxx tersebut. Kemudian Anak xxxxxx membujuk Anak xxxxxx dengan mengatakan jika Anak xxxxxx akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, mendengar bujukan Anak xxxxxx tersebut maka Anak xxxxxx menyetujuinya sehingga Anak xxxxxx mulai mencium bibir, meremas dan mengisap payudara Anak xxxxxx serta memasukkan kelamin Anak xxxxxx ke dalam kelamin Anak xxxxxx serta menggerakkan kelaminnya maju mundur beberapa menit hingga mengeluarkan sperma di tisu yang berada di samping badan Anak xxxxxx;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, Anak xxxxxx yang masih menginap di Penginapan Oyo Delima kembali mengajak Anak xxxxxx untuk berhubungan badan lagi namun Anak xxxxxx kembali menolak ajakan tersebut sehingga Anak xxxxxx membujuk Anak xxxxxx dengan mengatakan jika Anak xxxxxx akan bertanggung jawab jika terjadi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu. Setelah mendengar bujukkan Anak xxxxxx maka Anak xxxxxx pun kembali menuruti kemauan dari Anak xxxxxx untuk bersetubuh dengannya sehingga Anak xxxxxx mulai mencium bibir, meremas dan mengisap payudara Anak xxxxxx serta memasukkan kelamin Anak xxxxxx ke dalam kelamin Anak xxxxxx serta menggerakkan kelaminnya maju mundur beberapa menit hingga mengeluarkan sperma di tisu yang berada di samping badan Anak xxxxxx;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Anak xxxxxx memanggil Anak Muhammad Rajib dan Anak Gian Saparly untuk ikut menginap di Penginapan Oyo Delima yang mana pada saat itu Anak xxxxxx masih menginap bersama dengan Anak xxxxxx sehingga keempatnya tidur dalam satu kamar yang sama yang ada di Penginapan Oyo Delima. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 05.00 Wita, Anak xxxxxx kembali mengajak Anak xxxxxx untuk berhubungan badan lagi namun Anak xxxxxx kembali menolak ajakan tersebut sehingga Anak xxxxxx membujuk Anak xxxxxx dengan mengatakan jika Anak xxxxxx akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dan Anak xxxxxx berjanji untuk menikahi Anak xxxxxx. Setelah mendengar bujukkan Anak xxxxxx maka Anak xxxxxx pun kembali menuruti kemauan dari Anak xxxxxx untuk bersetubuh dengannya sehingga Anak xxxxxx mulai mencium bibir, meremas dan mengisap payudara Anak xxxxxx serta memasukkan kelamin Anak xxxxxx ke dalam kelamin Anak xxxxxx serta menggerakkan kelaminnya maju mundur beberapa menit hingga mengeluarkan sperma di tisu yang berada di samping badan Anak xxxxxx. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak xxxxxx kepada Anak xxxxxx diketahui oleh Anak Muhammad Rajib dan Anak Gian Saparly yang pada saat itu menginap di kamar yang sama dengan keduanya. Anak Muhammad Rajib dan Anak Gian Saparly mengetahui jika Anak xxxxxx ada melakukan persetubuhan kepada Anak xxxxxx dengan menutupi badan keduanya menggunakan selimut;
- Bahwa Anak Nurul Hidayah pada saat kejadian masih berusia anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472026709080002 atas nama xxxxxx. Dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD A.W. Sjahrane Nomor : 166/IKFML-TU3.2/XI/2023 atas Anak xxxxxx diketahui



terdapat luka robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban xxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 hingga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, Anak dan Anak Korban beserta teman lainnya bersama-sama menyewa kamar di Penginapan Oyo Delima Jalan Pirus Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kemudian setiap pagi subuh selama menginap di hotel tersebut Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang mana setiap melakukan persetubuhan tersebut Anak selalu membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, kemudian Anak mencium bibir, meremas dan mengisap payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran
- Bahwa selain itu Anak dan Anak Korban juga bersama-sama membuka jasa melayani hubungan badan dengan bayaran sejumlah uang, yang mana Anak dan teman Anak berperan mencari pelanggan, sedangkan Anak Korban yang melayani pelanggan selama menginap di penginapan Oyo tersebut;
- Bahwa Anak Korban telah melayani 5 (lima) orang pelanggan laki-laki dewasa, sedangkan uang hasil melayani pelanggan tersebut diambil oleh Anak untuk membayar uang sewa penginapan, beli Narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu serta makan dan minum, namun sisanya tidak diberikan kepada Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban telah pergi meninggalkan rumah selama sebulan, karena ada masalah hingga Anak Korban tidak betah tinggal di rumah, yang mana sejak kecil Anak Korban tinggal bersama Nenek;
- Bahwa sebelum menginap di hotel Oyo tersebut, Anak Korban tinggal di rumah teman Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) minggu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan membenarkan keterangan Anak Korban, kecuali Anak tidak ada mengambil uang hasil melayani pelanggan tersebut, justru Anak Korban ya yang menerima dan mengatur uang tersebut;

2. Saksi Husnul Khatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 di Penginapan Oyo Delima Jalan Pirus Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Saksi datang dan bertemu dengan Anak Korban, karena Anak Korban sudah tidak pulang ke rumah selama lebih kurang sebulan, yang mana sebelumnya Saksi berusaha beberapa kali menghubungi dan menanyakan keberadaan Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Anak Korban di kamar hotel Oyo tersebut, Saksi melihat Anak Korban menginap bersama dengan Anak dan beberapa temannya yang lain, lalu Anak Korban bercerita kepada Saksi tentang Anak Korban telah disetubuhi Anak sebanyak 5 (lima) kali dan Anak Korban juga telah dijual oleh Anak kepada orang lain, sedangkan uangnya tersebut digunakan Anak untuk membayar sewa kamar, membeli Narkotika jenis shabu dan makan minum Anak Korban, Anak dan temannya yg lain selama menginap di hotel Oyo tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui seluruh cerita dari Anak Korban, kemudian Saksi memberitahu kepada keluarga Anak Korban, selanjutnya keluarga Anak Korban melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan Saksi, kecuali Anak tidak ada menjual Anak Korban, justru Anak Korban yang meminta Anak untuk mencari pelanggan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi xxxxxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah cucu kandung Saksi yang tinggal bersama dengan Saksi, namun sejak bulan Juni 2024 Anak Korban tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian akhir bulan Juli 2024 Anak Korban kembali pulang ke rumah, setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban, lalu Anak Korban bercerita Anak Korban telah menginap di Penginapan Oyo Delima dan telah disetubuhi oleh Anak dan Anak Korban juga telah dijual oleh Anak kepada orang lain dan uang tersebut digunakan Anak untuk membayar kamar dan membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mengetahui cerita dari Anak Korban, maka keluarga Saksi segera melaporkan Anak kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan keterangan Saksi, kecuali Anak tidak ada menjual Anak Korban, justru Anak Korban yang meminta Anak untuk mencari pelanggan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Pelaksanaan Sidang Pengadilan dalam perkara Anak xxxxxx, tanggal 10 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharun;
2. Laporan Sosial Korban Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur atas nama xxxxxx tanggal 13 Juli 2024 dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
3. Visum Et Repertum Nomor: 121/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 12 Juli 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban xxxxxx Alias xxxxxx bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLU2212200808179 atas nama xxxxxx;
5. Kartu Keluarga No. 6472060210140034 atas nama Kepala Keluarga Dedi Arianto;
6. Kartu Keluarga No. 6472022705080006 atas nama Kepala Keluarga Weliansyah;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Surat di persidangan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 hingga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, Anak dan Anak Korban beserta teman lainnya bersama-sama menyewa kamar di Penginapan Oyo Delima Jalan Pirus Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang mana Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa kemudian setiap pagi subuh selama menginap di hotel tersebut Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang mana setiap melakukan persetubuhan tersebut Anak selalu membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, kemudian Anak mencium bibir, meremas dan mengisap payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selain itu Anak dan Anak Korban juga bersama-sama membuka jasa melayani hubungan badan dengan bayaran sejumlah uang, yang mana Anak dan teman Anak berperan mencari pelanggan, sedangkan Anak Korban yang melayani pelanggan selama menginap di penginapan Oyo tersebut;
- Bahwa Anak Korban telah melayani 5 (lima) orang pelanggan laki-laki dewasa, sedangkan uang hasil melayani pelanggan tersebut dipegang oleh Anak Korban untuk membayar uang sewa kamar penginapan, beli Narkotika jenis shabu serta makan dan minum;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi karena bekerja untuk membantu orangtua;
- Bahwa orangtua Anak berharap Anak menjadi Anak yang lebih baik dan menjadi kebanggaan orangtua;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa merekomendasi apabila dalam masalah ini Anak xxxxxx terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya dapat diberikan pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II



Tenggarong Jalan Imam Bonjol No. 68 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pertimbangan:

1. Sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan saat terjadinya tindak pidana Anak berusia 15 (lima belas) tahun;
2. Sebagai efek jera bagi Anak dalam tidak pidana yang telah dilakukan;
3. Untuk pembinaan dalam pemulihan mental Anak kedepannya lebih baik;
4. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju krop top berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam abu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 hingga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, Anak dan Anak Korban beserta teman lainnya bersama-sama menyewa kamar di Penginapan Oyo Delima Jalan Pirus Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang mana Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa kemudian setiap pagi subuh selama menginap di hotel tersebut Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang mana setiap melakukan persetubuhan tersebut Anak selalu membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, kemudian Anak mencium bibir, meremas dan mengisap payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selain itu Anak dan Anak Korban juga bersama-sama membuka jasa melayani hubungan badan dengan bayaran sejumlah uang, yang mana Anak dan teman Anak berperan mencari pelanggan, sedangkan Anak Korban yang melayani pelanggan untuk bersetubuh selama menginap di penginapan Oyo tersebut;



- Bahwa Anak Korban telah melayani 5 (lima) orang pelanggan laki-laki dewasa, sedangkan uang hasil melayani pelanggan tersebut dipegang oleh Anak dan Anak Korban untuk membayar uang sewa kamar penginapan, beli Narkotika jenis shabu serta makan dan minum;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 121/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 12 Juli 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban xxxxxx Alias xxxxxx bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 27 September 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLU2212200808179 dan Kartu Keluarga No. 6472022705080006 atas nama Kepala Keluarga Weliansyah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu Anak xxxxxx yang berumur 16 (enam belas) tahun, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Para Saksi serta bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 6472060210140034 atas nama Kepala Keluarga Dedi Arianto yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain terdiri dari perbuatan atau tindakan, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang diucapkan hingga merupakan sebuah cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata yang satu membenarkan atau menguatkan kata yang lain;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid.Sus/2010, yang dimaksud dengan membujuk tidak dapat diartikan hanya melihat pengertian kamus, melainkan harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat



seseorang terlena atau terbuai sehingga memudahkan dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 hingga pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, Anak dan Anak Korban beserta teman lainnya bersama-sama menyewa kamar di Penginapan Oyo Delima Jalan Pirus Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yang mana Anak dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang bahwa kemudian setiap pagi subuh selama menginap di hotel tersebut Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang mana setiap melakukan persetubuhan tersebut Anak selalu membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, kemudian Anak mencium bibir, meremas dan mengisap payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa selain itu Anak dan Anak Korban juga bersama-sama membuka jasa melayani hubungan badan dengan bayaran sejumlah uang, yang mana Anak dan teman Anak berperan mencari pelanggan, sedangkan Anak Korban yang melayani pelanggan selama menginap di penginapan Oyo tersebut. Anak Korban telah melayani 5 (lima) pelanggan laki-laki dewasa, sedangkan uang hasil melayani pelanggan tersebut digunakan untuk membayar uang sewa kamar penginapan, beli Narkotika jenis shabu serta makan dan minum;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 121/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 12 Juli 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban xxxxxx Alias xxxxxx bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Anak dan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLU2212200808179 dan Kartu Keluarga No. 6472022705080006 atas nama Kepala Keluarga Weliansyah yang saling bersesuaian, maka Hakim berkesimpulan bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, yang mana masih dikategorikan anak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Anak yang membujuk Anak Korban dengan mengatakan Anak akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu, kemudian Anak mencium bibir, meremas dan mengisap payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur hingga Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban, maka perbuatan Anak tersebut termasuk kualifikasi membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Tenggarong. Sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya secara lisan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada akhirnya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Anak untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Anak, serta sifat kejahatan yang dilakukan Anak, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara Anak, selain memperhatikan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, maka dalam perkara *a quo* dalam menentukan jenis maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak perlu diperhatikan hal ihwal pada diri Anak hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukannya dan keadaan yang terjadi di sekitar atau keadaan yang mendahului sebelum terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa "Anak dijatuhi penjara di LPKA, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat", yang mana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak memberikan kriteria atau batasan apa yang dimaknai sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat, namun berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut dan keterangan Anak maupun keterangan orangtua Anak di persidangan, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa selama ini Anak sudah tidak sekolah dan lingkungan pertemanan Anak juga membawa pengaruh buruk bagi diri Anak, yang mana selain Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, Anak dan Anak Korban bersama-sama

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/1/PN Smr



membuka jasa melayani hubungan badan dengan bayaran sejumlah uang, yang mana Anak dan teman Anak berperan mencari pelanggan sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dewasa yang telah memesan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan bayaran sejumlah uang, selanjutnya sebagian uang bayaran tersebut digunakan Anak dan Anak Korban untuk membeli Narkotika jenis shabu. Oleh karena itu menurut Hakim bahwa terhadap Anak haruslah diberikan sesuatu yang dapat menjerakkannya dan dijauhkan dari pengaruh lingkungan yang buruk sehingga Anak tidak terjerumus semakin jauh untuk melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lainnya yang bersifat buruk, dengan demikian penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tangerang sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disarankan oleh Pemimbing Kemasyarakatan maupun tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan berkeadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Anak adalah pidana penjara dalam LPKA. karena dengan berada di dalam LPKA, Anak mendapatkan bimbingan yang lebih intensif baik dari segi moral dan pembentukan karakter juga terpenuhinya haknya dalam mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, khususnya faktor-faktor yang mendorong Anak dalam melakukan perbuatannya serta memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan orang tua Anak di persidangan, Hakim memandang penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap diri Anak lebih tepat dan memberikan manfaat terhadap Anak, karena Anak dijauhkan dari pengaruh lingkungan buruk, sehingga pada saat Anak kembali di tengah masyarakat nantinya, Anak diharapkan semakin dewasa dan matang dalam berfikir dan bertindak serta Anak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik dan memadai untuk keberlangsungan masa depan Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan mengingat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang



Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja serta berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak serta dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa mengingat aturan-aturan tersebut di atas dikaitkan usia Anak dan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat bahwa anak dijatuhi pidana pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yaitu di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Samarinda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dengan memperhatikan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara maupun pidana pelatihan kerja supaya melaporkan perkembangan Anak tersebut kepada Jaksa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju krop top berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;



- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam abu;

Merupakan milik Anak Korban, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak dan Anak Korban untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma agama, kepatutan dan kesusilaan;
- Anak membuka jasa melayani hubungan badan dengan Anak Korban dengan bayaran sejumlah uang, yang mana Anak berperan mencari pelanggan sebanyak 5 (lima) laki-laki dewasa yang telah memesan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sedangkan uang bayarannya sebagian telah digunakan Anak untuk membeli Narkotika jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak xxxxxx** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II



Tenggarong dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju krop top berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam abu.

Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxxx;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, S.H

Hakim,

LILI EVELIN, S.H., M.H